



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.P/2025/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Radhi Paino Bin Usman Amin, tempat dan tanggal lahir Blang Krueng, 06 Agustus 1962, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Blang Krueng, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon I**;

Lindawati Binti M. Jamil, tempat dan tanggal lahir Blang Krueng, 01 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Blang Krueng, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 2/Pdt.P/2025/MS.Jth dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada bulan Januari 2003 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di KUA Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus, Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa Pemohon I hanya mempunyai istri seorang (Pemohon II) dan dari pernikahan pemohon I dengan II telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah M. Jamil (Ayah Pemohon II), yang dinikahkan oleh Kepala KUA Kecamatan Darussalam pada saat itu dihadapan saksi-saksi yaitu Abdul Wahab (Kepala Dusun) dan Mahdi dengan mahar berupa emas sebesar 6 (enam) mayam emas dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan (halangan Syara') yang dapat menghalangi pernikahan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun sampai dengan sekarang;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah kehilangan buku nikah karena tsunami, yang sebelumnya sudah pernah tercatat di KUA Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai bukti tertulis yang sah dari Pejabat yang berwenang, sedangkan pada saat ini Para Pemohon sangat memerlukan alat bukti tersebut untuk kejelasan status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
 2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Radhi Paino bin Usman Amin) dengan Pemohon II (Lindawati binti M. Jamil) yang dilangsungkan pada bulan Januari 2003 di KUA Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar;

Halaman 2 dari 11 penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim sebelum persidangan, Jurusita Mahkamah Syar'iyah Jantho telah mengumumkan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri (*in person*) di depan persidangan, lalu dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106200608820001, atas nama Radhi Paino (Pemohon I), tanggal 11 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106204107830108, atas nama Lindawati (Pemohon II), tanggal 21 September 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 3 dari 11 penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1106201008060031 atas nama kepala keluarga Radhi Paino, tanggal 16 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **Mahdi Razali bin Razali**, NIK 1106200506740006, tempat dan tanggal lahir, Blang Krueng, 05 Juni 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Blang Krueng, Gampong Blang Krueng, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Meunasah Gampong Blang Krueng, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, pada bulan Januari tahun 2003 (sebelum Tsunami);
- bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Jamil;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Kepala KUA Kecamatan Baitussalam;
- bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan Abdul Wahab;
- bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas sebesar 6 (enam) mayam dibayar tunai;
- bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 4 dari 11 penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa ltsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk untuk keperluan PPPK;

2. M. Nasir bin Idris, NIK 1106200102580001, tempat dan tanggal lahir, Blang Krueng, 01 Februari 1958, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Dusun Blang Krueng, Gampong Blang Krueng, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, saya hanya bertetanga atau Tengku Imam Gampong di tempat Para Pemohon Tinggal;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Meunasah Gampong Blang Krueng, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, pada bulan Januari tahun 2003;
- bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Jamil;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Kepala KUA Kecamatan Baitussalam;
- bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan Abdul Wahab;

Halaman 5 dari 11 penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas sebesar 6 (enam) mayam dibayar tunai;
- bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa ltsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk untuk keperluan PPPK;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang, ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan wewenang absolut Mahkamah Syar'iyah Jantho;

Halaman 6 dari 11 penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, telah menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, oleh karena itu permohonan penetapan Pengesahan Perkawinan yang diajukan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, P.3 berupa fotokopi kartu keluarga, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwasanya benar Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga sesuai hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang menerima, memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 11 penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/MS.Jth



Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Hakim menilai bahwa dua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Hakim berpendapat bukti saksi Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta dikuatkan dengan bukti- bukti tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 1 Januari 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, wali nikah M. Jamil (ayah Kandung Pemohon II) dihadapan saksi-saksi, mahar 6 (enam) mayam emas, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan, ataupun hubungan semenda, pada saat menikah Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II, pada saat menikah Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I, antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah pernah dicatatkan di kantor urusan agama setempat namun saat ini bukti pencatatan tersebut telah hilang pada saat tsunami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai dalam perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi;

Halaman 8 dari 11 penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan, *in cassu* Para Pemohon serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah *fiqhiyyah* yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin Abdillah Az-Zamil dalam Kitab Syarh Al-Qawa'id As-Sa'diyyah (Riyadh: Dar Athlas, 2001) halaman 204, sebagai berikut:

إِذَا تَزَاوَحَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا، وَإِذَا تَزَاوَحَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَ مِنْهَا

Artinya: *Apabila terdapat beberapa maslahat maka yang diutamakan adalah maslahat yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil;*

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam tentang itsbat nikah juga menentukan, *"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :*

- Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;*
- Hilangnya Akta Nikah;*
- Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;*
- Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;*
- Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974";*

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta itsbat nikah para Pemohon telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (b dan e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2003 di KUA Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar ditetapkan keabsahannya, patut diterima dan dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon sekarang, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Radhi Paino Bin Usman Amin**) dengan Pemohon II (**Lindawati Binti M. Jamil**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2003 di KUA Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah **Rp620.000,00** (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **20 Januari 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **20 Rajab 1446** Hijriah, oleh kami **Arsudian Putra, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.** dan **Nurul Husna, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhajir Rizki, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 10 dari 11 penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/MS.Jth



Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H

Arsudian Putra, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Nurul Husna, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhajir Rizki, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp620.000,00
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)	